



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

Jalan Jend. Gatot Soebroto No. 85 Purwokerto Kode Pos 53116

Telepon (0281) 636115, 635967 Faks. (0281) 636115

Website: www.dinarpus.banyumaskab.go.id e-Mail: arpusdabanyumas@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 861 / 0184 / TAHUN 2023**

TENTANG

**TIM PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI DILINGKUNGAN
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN
2023**

**KEPALA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pegawai yang handal, professional, dan bermoral sebagai penyelenggara pelayanan publik kepada masyarakat, dipandang perlu untuk melaksanakan pemberian penghargaan pegawai;
- b. Bahwa untuk melaksanakan pemberian penghargaan (reward) kepada pegawai perlu ditetapkan Tim Penilai dan kriteria penghargaan;
- c. Bahwa untuk kepentingan tersebut pada poin a dan b, perlu ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas;
6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 51 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk nama-nama yang tercantum pada lampiran I sebagai Tim Penilai Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai di Lingkungan Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas;
- KEDUA : Tugas Tim Penilai adalah :
1. Melakukan seleksi dan pengkajian pegawai;
 2. Mengusulkan calon pegawai penerima penghargaan yang telah terpilih untuk ditetapkan oleh Kepala Dinas;
- KETIGA : Persyaratan dan Unsur Penilaian Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai antara lain :
1. Menerapkan kode etik pegawai dan standar pelayanan;
 2. Tingkat kedisiplinan pegawai;
 3. Sikap dan perilaku pegawai;
 4. Respon / tingkat kepekaan dan kecepatan pegawai dalam memberikan pelayanan;
 5. Ketrampilan dalam bekerja / memberikan pelayanan;
 6. Tidak pernah dijatuhi sanksi/hukuman tingkat berat, sedang dan ringan berupa teguran tertulis dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- KEEMPAT : Bentuk penghargaan dan waktu pemberian :
1. Pemberian penghargaan dilakukan setiap 1 (satu) tahun dengan memperhatikan persyaratan dan memenuhi kriteria yang ditentukan;
 2. Pegawai yang Berhak mendapat penghargaan akan memperoleh :
 - a. Ditetapkan sebagai pegawai terbaik dengan menerima piagam penghargaan.
 - b. Dinaikkan maksimal 2 (dua) point pada Sub Unsur Orientasi Pelayanan dan Disiplin pada unsur Penilaian Perilaku Sasaran Kerja Pegawai yang dilakukan setiap akhir tahun penilaian.
 - c. Diberikan penghargaan untuk mengikuti diklat, seminar atau workshop, dan lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
 - d. Diberikan penghargaan untuk mengikuti studi banding, perjalanan dinas luar daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan kembali sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada Tanggal 30 Januari 2023

KEPALA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS



AGUS ANGGRAITO

Lampiran
Keputusan Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan
Daerah Kabupaten Banyumas
Nomor 861 / 0184 / Tahun 2023
Tentang
Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai di
Lingkungan Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
Kabupaten banyumas

SUSUNAN TIM PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

| NO. | NAMA | JABATAN DALAM DINAS |
|-----|--|---------------------|
| 1. | Sekretaris Dinas | Ketua |
| 2. | Kepala Bidang Perpustakaan | Wakil Ketua |
| 3. | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Sekretaris |
| 4. | Kepala Bidang Pengembangan, Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan | Anggota |
| 5. | Kepala Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip | Anggota |
| 6. | Subkor Perencanaan | Anggota |
| 7. | Kepala Sub Bagian Keuangan | Anggota |
| 8. | Subkor Pengembangan dan Pembinaan Kearsipan | Anggota |
| 9. | Subkor Pengawasan Kearsipan | Anggota |
| 10. | Subkor Akuisisi dan Pengolahan Arsip | Anggota |
| 11. | Subkor Preservasi dan Layanan Arsip | Anggota |
| 12. | Subkor Pengembangan, Pembinaan dan Kerjasama Perpustakaan | Anggota |
| 13. | Subkor Pelayanan Pelestarian dan Deposit Bahan Perpustakaan | Anggota |
| 14. | Staf Sekretariat : 1. Sarno 2. Dian Santosa | Pengolah Data |

KEPALA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS



AGUS ANGGRAITO